

BAB III

PROFIL FAKULTAS SYARIAH UIN IMAM BONJOL PADANG

3.1. Sejarah Fakultas Syariah

Sejarah pendirian Fakultas Syariah dan UIN Imam Bonjol Padang dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama pada tahun 1963 dengan nomor 29, yang merupakan respons terhadap permintaan dari masyarakat dan pemerintah. Pada saat itu, Fakultas Tarbiyah yang merupakan cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah di Padang hanya beroperasi selama sekitar tiga tahun. Kemudian, pada tahun 1966, dikeluarkanlah SK Menteri Agama RI nomor 77 yang menandai berdirinya IAIN Imam Bonjol Sumatera Barat, yang terdiri dari empat fakultas yang berdiri di lokasi yang berbeda, yaitu didirikanlah Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah di Padang, Fakultas Ushuluddin di Padang Panjang, Fakultas Syariah di Bukittinggi dan Fakultas Adab di Payakumbuh (<https://UINib.ac.id>, n.d.).

Sejarah pendirian Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang sangat terkait dengan sejarah Fakultas Syari'ah Bukittinggi. Fakultas Syari'ah yang ada di Bukittinggi bermula dari Fakultas Syari'ah yang didirikan oleh Yayasan Imam Bonjol pada 20 Januari 1963. Kemudian, melalui SK Menteri Agama R. I. No. 76 pada tahun 1966, tanggal 21 November 1966, fakultas ini diubah statusnya menjadi negeri secara bersamaan dengan diresmikannya IAIN Imam Bonjol Padang pada 29 November 1966 berdasarkan SK Menteri Agama R. I. No. 77/1966 tanggal 21 November 1966 (Amar et al 2016, 306).

Menyaksikan langkah rasionalisasi yang dilakukan oleh IAIN Imam Bonjol Padang, dapat dikatakan bahwa Fakultas Syariah masih tetap ada di Bukittinggi meskipun sudah dipindahkan ke Padang, karena yang dipindahkan hanyalah program doktoralnya. Kemudian, pada tahun 1982, berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 63, status Fakultas Syariah Bukittinggi meningkat dari Fakultas Muda menjadi Fakultas Madya. Demikian, Fakultas ini berhak menyelenggarakan perkuliahan untuk program Doktoral, artinya pada waktu itu, Fakultas Syariah Bukittinggi sudah dapat melaksanakan perkuliahan dari

Tingkat Sarjana hingga Tingkat Doktoral, sementara Fakultas Syariah Padang mulai menjalankan program doktoralnya pada tahun 1975, dan program sarjana dimulai pada tahun 1976 (<https://UINib.ac.id>, n.d.).

Perkuliahan untuk tingkat Doktoral di Fakultas Syariah yang berlangsung di Padang dilakukan dengan cara yang sederhana, mengingat kondisi mahasiswa, pimpinan, serta staf administrasi dan pengajar yang masih terbatas. Saat itu, satu-satunya jurusan yang tersedia adalah Jurusan Qadha. Jumlah mahasiswa dari Fakultas Syariah yang secara otomatis terdaftar di Jurusan Qadha mencapai sepuluh orang, yang berasal dari berbagai universitas dan institut seperti Fakultas Syariah Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syariah IAIN Sultan Thaha Kerinci, dan Fakultas Syariah Muhammadiyah Sumatera Barat. Sementara itu, pimpinan dan staff administrasi di Fakultas Syariah Padang belum terbentuk, sehingga koordinasi dilakukan secara langsung oleh Fakultas Syariah Bukittinggi. Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh Fakultas Syariah Padang, pada bulan September tahun 1975, Dekan Fakultas Syariah Bukittinggi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 1975 yang mengatur penunjukan dosen dari Fakultas Syariah Bukittinggi untuk mengajar di Padang, serta mengangkat mahasiswa tingkat Doktoral sebagai asisten dosen untuk membantu tugas-tugas administrasi. Walaupun pada saat itu kondisi Fakultas Syariah masih mengalami beberapa kesulitan, mereka tetap berusaha untuk melakukan perbaikan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1976 (<https://UINib.ac.id>, n.d.).

Pada tahun 2000, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang mulai mendirikan Program DIII Manajemen dan Perbankan Syari'ah dengan izin operasional yang diperoleh melalui Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/246/2001 mengenai penyelenggaraan Program DIII Manajemen dan Perbankan Syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, pada tanggal 8 Oktober 2001. Program DIII Manajemen dan Perbankan Syari'ah menerima mahasiswa pertamanya pada semester ganjil tahun akademik 2000/2001. Tiga tahun kemudian, Fakultas Syari'ah

IAIN Imam Bonjol Padang kembali membuka jurusan baru, yakni jurusan Ekonomi Islam. Pada semester ganjil tahun akademik 2003/2004, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang menerima mahasiswa pertama untuk jurusan tersebut. Sementara itu, izin penyelenggaraan jurusan Ekonomi Islam didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj. 1/178/2007 yang dikeluarkan pada 20 April 2007 mengenai izin Penyelenggaraan Program Studi PTAIN Tahun 2007. Demikian, Fakultas Syari'ah kini memiliki enam jurusan, yaitu Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga), Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), Jurusan Jinayah (JS), Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam), Jurusan Ekonomi Islam (EKI), dan Jurusan/Program Studi D. III Manajemen dan Perbankan Syari'ah (MPS) (Amar et al 2016, 311).

Selanjutnya, pada tahun 2010, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang meluncurkan Kelas Khusus untuk Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Inisiatif pembukaan program khusus ini diusulkan melalui surat Dekan Fakultas Syari'ah kepada Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, pada 27 Mei 2010, dengan Nomor: In. 05/PP. 00. 9/3/1298/2010. Mahasiswa yang diterima dalam kelas khusus ini diwajibkan memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Bahasa Inggris, serta hafalan al-Qur'an yang memadai. Oleh karena itu, materi ujian masuk kelas khusus ini berbeda dari materi ujian untuk program reguler. Materi ujian termasuk Bahasa Arab (lisan dan tulisan), Wawasan Keislaman, ilmu kesyari'ahan, al-Qur'an dan Tahfizh, serta Psikotest. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang Nomor: In. 05/PP. 00. 9/588/2010, telah ditetapkan pelaksanaan program khusus di IAIN Imam Bonjol Padang. Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan IAIN Imam Bonjol Padang. Dalam Statuta IAIN Imam Bonjol Padang, disebutkan bahwa visi lembaga ini adalah "menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang unggul dan kompetitif secara multidisipliner. Demikian, Fakultas Syari'ah, sesuai yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Fakultas Syari'ah

IAIN Imam Bonjol Padang, memiliki visi "menjadi pusat pengembangan ilmu-ilmu Syari'ah yang unggul, kompetitif, dan multidisipliner sambil tetap menjaga akhlak yang baik". Seiring dengan perkembangan visi dan misi IAIN Imam Bonjol Padang, Fakultas juga melakukan inovasi, sehingga dapat menghasilkan visi dan misi yang terbaru untuk Fakultas Syari'ah (Amar et al 2016, 312).

3.2. Visi Dan Misi Fakultas Syariah

1. Visi & Misi Fakultas Syariah Visi ([Https://UINib.ac.id](https://UINib.ac.id), n.d.):

Visi Fakultas Syariah yaitu Menjadi Pusat Pembelajaran Keilmuan Syariah yang Kompetitif di Asia Tenggara dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul Tahun 2040.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Keilmuan Syariah yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang beriman berilmu dan berbudaya.
- 2) Menyelenggarakan Penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat.
- 3) Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik ([Https://UINib.ac.id](https://UINib.ac.id), n.d.).

2. Visi, Misi & Tujuan Program Studi Hukum Keluarga (Hasanah, 2025):

Program studi atau jurusan hukum keluarga Islam secara historis adalah jurusan yang paling tua dibandingkan dengan tiga jurusan lainnya di Fakultas Syariah. Ini adalah spesialisasi pertama yang ada di Fakultas Syariah sejak pendirian fakultas ini pada tahun 1966. Namun, awalnya jurusan ini diberi nama adha yang berarti pengadilan. Pada tahun 1981, nama jurusan ini diubah menjadi peradilan agama. Selanjutnya, pada tahun 1992, nama jurusan ini berganti lagi menjadi Ahwal Al-syakhshiyah, dan akhirnya setelah lebih dari dua puluh tahun, pada tahun 2017, namanya diubah menjadi Hukum Keluarga Islam. Visi hukum keluarga yaitu Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga di Indonesia Tahun 2040.

Misi:

- 1) Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang Hukum Keluarga yang berwawasan dan multidisipliner.
- 2) Meningkatkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia dalam penegakan hukum dan keadilan.
- 3) Menyiapkan sumber daya lulusan yang mampu menjadi inisiator dan fasilitator pemberdayaan hukum dalam masyarakat.

Tujuan :

- a. Secara Umum: Terwujudnya sumber daya lulusan yang beriman dan berbudaya, berilmu dan berintegritas, berakhlak dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemandirian untuk kemaslahatan umat dan bangsa.
- b. Secara Khusus: Menjadikan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah sebagai Laboratorium Pengembangan Ijtihad Sosial dalam mewujudkan transformasi sosial yang berkeimananberbudaya dan berkeadilan bermartabat (Hasanah, 2025).

3. Visi, Misi Dan Tujuan Program Studi Perbandingan Mazhab (Hasanah, 2025):

Pada awal keterdirian jurusan ini pada tahun 1988, nama yang digunakannya adalah perbandingan mazhab (PM). Setelah terjadi perkembangan ilmu pada tahun 1995, namanya beralih menjadi PMH (Perbandingan mazhab dan hukum). Sejarahnya, jurusan PMH dikenal sebagai salah satu jurusan yang kurang diminati. Fenomena ini juga dihadapi oleh hampir semua jurusan PMH di PTKIN di Indonesia, termasuk UIN Jakarta. Segi akademis, jurusan ini dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mendalami hukum Islam dengan tingkat kedalaman yang signifikan. Salah satu sumber menyebutkan bahwa lulusan jurusan ini ditunjuk sebagai tenaga pengajar dalam kajian keislaman atau sebagai dosen di bidang Syariah. Visi dari perbandingan mazhab yaitu Menjadi pusat pengembangan ilmu Perbandingan Mazhab di Indonesia tahun 2040.

Misi:

- 1) Menghasilkan sarjana syari'ah yang ahli dalam Perbandingan Mazhab.
- 2) Menghasilkan sarjana syari'ah yang menguasai metode istinbath, mampu berijtihad dan mampu mengembangkan penelitian dalam ilmu Perbandingan Mazhab.
- 3) Menghasilkan sarjana syari'ah yang menjadi inisiator dalam menyelesaikan persoalan hukum dan perbedaan pendapat dalam masyarakat.

Tujuan:

- 1) Terwujudnya program studi Perbandingan Mazhab sebagai pusat pengembangan ilmu Perbandingan Mazhab yang berorientasi kepada penguasaan konsep dan pemecahan masalah dalam berbagai perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer.
- 2) Terwujudnya penelitian yang mampu berkompetitif dalam mengembangkan pengetahuan ilmu Perbandingan Mazhab yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan akademik dan masyarakat.
- 3) Terwujudnya sarjana yang mampu menjadi inisiator mediator dalam menyelesaikan persoalan hukum dan perbedaan pendapat di tengah masyarakat (Hasanah, 2025).

4. Visi, Misi & Tujuan Program Studi Tata Negara (Hasanah, 2025):

Jurusan ini sebelumnya dikenal dengan istilah jinayah siyasah. Jurusan jinayah siyasah adalah yang paling baru dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah. Dibentuk pada tahun 1996, jurusan ini muncul sebagai hasil dari pengembangan yang dilakukan pada masa itu terhadap lulusan muamalah jinayah. Dalam konteks akademis, jurusan ini fokus pada studi hukum ketatanegaraan Islam, sementara di sisi lain juga berkaitan dengan aspek hukum pidana dalam Islam. Keberadaan dua fokus kajian ini kadang menimbulkan pertanyaan serta perdebatan mengenai identitas akademik jurusan ini. Namun, masalah tersebut juga berkembang di Fakultas Syariah PTKIN-PTKIN lain yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, isu identitas ini teratasi pada tahun 2016 dengan adanya perubahan nama jurusan dari JS menjadi HTN atau hukum tata negara, seiring dengan perubahan status IAIN Padang menjadi UIN.

Visi:Menjadi Pusat Pembelajaran Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) yang kompetitif di Asia Tenggara dalam membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul Tahun 2040.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana yang beriman, berilmu, dan berbudaya;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan karya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermanfaat di bidang hukum tata negara (siyasah syari'iyah);
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset.

- 4) Menyelenggarakan pengelolaan program studi yang profesional, berintegritas, kredibel, dan akuntabel untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan sarjana hukum yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum khususnya di bidang hukum tata negara yang tengah berkembang di masyarakat serta memiliki sikap proaktif dan terbuka dalam melakukan pembaharuan hukum.
- 2) Menghasilkan sarjana hukum yang mampu berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum tata negara bagi terwujudnya masyarakat madani.
- 3) Menghasilkan praktisi hukum tata negara yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global serta memiliki jiwa pengabdian terhadap masyarakat, agama, bangsa dan negara (Hasanah, 2025).

5. Visi, Misi dan Tujuan Hukum ekonomi Syariah Misi (Hasanah, 2025):

Sebelumnya, program ini dikenal dengan nama muamalat yang digunakan sejak tahun 1995. Namun, nama tersebut bukanlah nama pertama yang digunakan, karena nama awal yang sebenarnya digunakan oleh program ini adalah Muamalah Jinayah sejak tahun 1989. Selanjutnya, pada tahun 1995, ada upaya untuk mengembangkan kajian ilmu Syariah yang berujung pada pembentukan dua program yaitu Muamalah dan Jinayah Siyasah, yang merupakan hasil pengembangan dari program Muamalah Jinayah. Meskipun secara resmi program ini berdiri sendiri pada tahun 1999, proses penerimaan mahasiswa baru sudah dimulai sejak tahun 1995.

Visi : Menjadikan pusat pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang berbasis keumatan dan kebangsaan di Indonesia

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam kajian ilmu ekonomi syariah dengan landasan keumatan dan kebangsaan.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dan seminar yang mendukung pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah yang berbasis keumatan dan kebangsaan.
- 3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mengawali dan mengawasi terbentuknya lembaga-lembaga yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berbasis keumatan dan kebangsaan.

Tujuan :Menghasilkan sarjana muslim yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang memiliki integritas dan ekosistem untuk mengembangkan lembaga ekonomi Syariah (Hasanah, 2025).

3.3. Profil Mahasiswa Fakultas Syariah

UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah yang mana jumlah mahasiswa dari tahun 2021-2025 setiap prodinya yaitu prodi Hukum keluarga sebanyak 1.017 (seribu tujuh belas), prodi Perbandingan Mazhab sebanyak 142 (seratus empat dua), prodi Hukum Tata Negara sebanyak 857 (delapan ratus lima tujuh) dan prodi Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 612 (enam ratus dua). Jadi jumlah keseluruhannya adalah 2.628 (dua ribu enam ratus dua delapan) mahasiswa (Hasanah, 2025).

Tabel 3.1
Jumlah Mahasiswa Aktif

Prodi	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
Hukum keluarga	201	201	261	143	211	1.017
Perbandingan mazhab	52	44	15	17	14	142
Hukum tata negara	167	201	205	130	154	857
Hukum ekonomi syariah	161	184	133	83	51	612

Sumber Data: Akama Fakultas Syariah

Berdasarkan hasil table di atas, jurusan Hukum Keluarga dari tahun 2021-2023 selalu meningkat akan tetapi tahun 2024-2025 mengalami penurunan. Jurusan Perbandingan Mazhab dari tahun 2021-2022 meningkat akan tetapi dari tahun 2023-2025 semakin mengalami penurunan. Jurusan Hukum Tata Negara dari tahun ke tahun jumlahnya selalu mengalami turun naik. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah setiap tahunnya mengalami penurunan.